



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka keberlanjutan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas serta guna menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi di tahun 2026, perlu dilakukan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Kerja, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;

- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- e. Tim Penguatan Pengawasan; dan
- f. Tim Kualitas Pelayanan Publik;

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Menyusun rencana kerja
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
4. Mengadakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Bebas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
5. Melaporkan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Tim Pengarah, bertugas:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada Masyarakat;

- d. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala serta memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan atas kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:

- 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
 - 3) Menetapkan kinerja individu;
 - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
 - 5) Menyusun kebutuhan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) Melakukan public campaign
 - 2) Melaksanakan Pembangunan zona integritas;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
 - 3) Menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- f. Tim Penguatan Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam Upaya penerapan pelayanan prima (ode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima)

- b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
 - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e) Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
- 5) Hasil survei kepuasan Masyarakat dapat diakses secara berkala;
- 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rois Alfianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA Tahun 2026

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. PENGARAH			
1.	Yustinus Arya Artheswara	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua
2.	Aldian Andrew Wirawan	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
3.	Bambang Christanto	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
4.	Yuly Yulianingrum	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
5.	Jati Narendro Pratignyotiyoso	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
II. TIM KERJA			
1.	Mantrini Indri Hapsari	Plt. Sekretaris	Ketua
2.	Danti Martiana	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Rois Alfianto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas	Anggota
4.	Wiji Lestari	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
A. MANAJMEN PERUBAHAN			
1.	Danti Martiana	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

2.	Ika Sulistyowati	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Noor Farida Rahmalina	Staf Pelaksana	Anggota
4.	Gerry Indra Pradana. K	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
B. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Mantrini Indri Hapsari	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Noviyati	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Rasmelia Ardhi K	Staf Pelaksana	Anggota
4.	Ana Rustiana	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Wahyudi Sri Nugroho	Staf Pelaksana	Anggota
C. TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA			
1.	Wiji Lestari	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Oinike Sinaga	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Rasmelia Ardhi K	Staf Pelaksana	Anggota
4.	Iswatul Hasanah	Staf Pelaksana	Anggota
D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Danti Martiana	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Wenda Priyatno	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Djayanti Poetria H.	Staf Pelaksana	Anggota
4.	Arie Setiawan	Staf Pelaksana	Anggota

E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1.	Rois Alfianto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas	Koordinator merangkap Anggota
2.	Rachmad Panji Sidarto	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Elliano Hasatu	Staf Pelaksana	Anggota
4.	Warih Adi Sasongko	Staf Pelaksana	Anggota

F. TIM PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK

1.	Wiji Lestari	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Andreas Ari Satrio Atmoko	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Agathon Setyo Asmoro	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
4.	Ibnu Tri Nurwanto	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

